

**PERANAN DAN FUNGSI PEMERINTAH
DALAM MENGATASI KEBIJAKAN
ANTIDUMPING**

SKRIPSI

**Muluskan ... di Dalam Satu Sistem ...
Skripsi/Korporasi**

Oleh

REZA PALEPI NARADAM

02013100138

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2006

346.0207
NM

PERANAN DAN FUNGSI PEMERINTAH
DALAM MENGATASI KEBIJAKAN
ANTIDUMPING



14689/15051-

SKRIPSI

Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian
Skripsi/Komprehensif

Oleh

REZA PALEPI NARADAM
02013100138

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA


Nama Lengkap : Reza Palepi Naradam
No. Pokok : 02013100138

JUDUL
PERANAN DAN FUNGSI PEMERINTAH
DALAM MENGATASI KEBIJAKAN ANTIDUMPING

Secara Substansi Telah disetujui dan dinyatakan siap
Untuk diuji / dipertahankan

Palembang, 19 Juli 2006

Pembimbing Utama



Syahmin AK, SH.,MH.

NIP 131292297

Pembimbing Pembantu



Meria Utama, SH.,LL.M.

NIP 132300737


Telah mengikuti ujian skripsi pada

Hari : Kamis
Tanggal : 27 juli 2006

Nama : Reza Palepi Naradam
NIM : 02013100138
Program Kekhususan : Hukum Transnasional


TIM PENGUJI

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, SH.,M.H.



2. Sekretaris : Rosmala Polani, SH.

3. Anggota : H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M.Hum



4. Anggota : Syahmin AK, SH.,MH

Inderalaya, Juli 2006

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

NIP. 130604256

Motto :

“Setiap hari adalah suatu proses pembelajaran, suka dan duka adalah resiko, nggak ada yang tidak bisa dihadapi bila tidak dicoba.”

Kupersembahkan Untuk:

- **Kedua orang tuaku tercinta.**
- **Kakak-kakaku Lusi, Iyeng, Dianut, Malin, dan adikku Memen**
- **Someone yang memotivasiku**
- **Almamater yang kubanggakan**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Peranan dan Fungsi Pemerintah Dalam mengatasi Kebijakan Antidumping”** ini tepat waktunya.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini banyak sekali ditemui kekurangan dan kelemahan karena tidaklah mudah menyusun sebuah skripsi yang lengkap, sistematis dan berkadar ilmiah. Untutulah penulis memohon dengan segala kerendahan hati untuk dapat memaklumi kelemahan dan kekurangan yang ada.


Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini. Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang tak terhingga penulis tujukkan pada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Syahmin AK, SH, Selaku Pembimbing Utama atas semua saran, dan kritrikannya.
3. Ibu Meria Utama, selaku Pembimbing Pembantu dan telah rela untuk diganggu pada masa istirahatnya.

4. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I.
5. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan II.
6. Bapak H. Fahmi Yoesmar, AR, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan III.
7. Ibu Sri Handayani selaku pembimbing Akademik.
8. Para Bapak dan Ibu Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Para Bapak dan Ibu staf Tata Usaha, Fakultas Hukum universitas sriwijaya, buat Yu' las, Pak Tikno terima kasih banyak atas kemudahannya.
10. Buat Almarhum Bak, Ibu yang ada di Air Lau, Memen, Marlin, Dianut, Iyeng, Lusi, Keponakkanku, Embi, abal, Ari, Maikel, Tegar, ICAdut, Marsha,buat sepupu-sepupuku, Om Darman, Wak Wati, Tante Yana, Bik Meri, Mang Likut, Bik Titi (makasih atas tumpangnya pas KKL kemaren), Mang Indik, Bik Marlini, Bik Mala, makasih ya atas doanya, serta bantuannya baik materiil maupun moral yang tak terhingga (Ca yo).
11. Buat, my Love, thanks ya udah buat hari ku indah, biarpun terlalu banyak kenangan pahit diantara kita, ingat ya I love u forever.
12. Sahabat-Sahabat ku , Dean, Septi (kapan Giliran Kau), buat Eko(makasih ya ko buat sarana dan prasarananya,), buat arie (he he he), Peyek, Lukman, Joerona (apo kabar es), firdo, KelikFirdo, Kikis, Niko(hmmm), Swita, Wahyu (adekku), amik, Arif, Ncik, Fifit Keyen, Yesi, Okta, Ilham, Peatca (kangen), E2n, Indah, Anto, erik, Frans, anak-anak BGP.
13. Buat yang masih berjuang, Cha Yo....(buat Neng, ntie, Amik, Dona, Cs).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL... ..	i
HALAMAN PERSETUJUAN... ..	ii
HALAMAN TIM PENGUJI... ..	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN... ..	iv
KATA PENGANTAR... ..	v
DAFTAR ISI... ..	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. latar belakang... ..	1
B. Permasalahan... ..	10
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan... ..	10
D. Metode Penelitian... ..	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DUMPING DAN ANTIDUMPING	
A. Pengertian Dumping... ..	14
B. Jenis-Jenis Dumping... ..	16
C. Subsidi... ..	20
D. Kerugian Materiil Industri Dalam Negeri Akibat Dumping... ..	22
E. Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan... ..	23
F. Hak dan Kewajiban Negara... ..	24
G. Elemen-elemen Hukum... ..	27
H. Konsep pemikiran dari Kajian Ekonomi... ..	29



I. Sejarah Peraturan Antidumping...	30
J. Cara Penghitungan Dumping...	31
K. Pemerintahan yang Baik...	38
L. Prinsip-Prinsip GATT...	39

BAB III PEMBAHASAN MENGENAI UPAYA DAN PERANAN SERTA FUNGSI PEMERINTAH DALAM MENGATASI KEBIJAKAN ANTIDUMPING.

A. Peranan dan Fungsi Pemerintah didalam Mengatasi Kebijakan Antidumping...	44
B. Upaya-Upaya yang Dapat Ditempuh Oleh Pemerintah Untuk Mengatasi Suatu Praktik dumping...	50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan...	67
B. Saran...	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dan perjanjian internasional yang berkenaan dengan masalah ekonomi yang mengarah pada perdagangan bebas dapat mengakibatkan implikasi positif dan implikasi negatif bagi perkembangan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perjanjian-perjanjian tersebut kemudian menjadi tatanan perdagangan internasional, yang menjadi tujuan akhir yaitu liberalisasi perdagangan internasional antara lain dengan dihapuskannya hambatan-hambatan tarif atau nontarif¹ menuju era perdagangan internasional.

Berangkat dari kondisi dan perkembangan ekonomi yang berbeda pada negara-negara yang ambil bagian pada perjanjian-perjanjian internasional tersebut maka sebenarnya tidak semua negara siap untuk menghadapi era perkembangan bebas yang disepakati oleh GATT / WTO, terutama negara-negara berkembang atau biasa disebut sebagai negara dunia ketiga.

Perkembangan ekonomi yang mengarah kepada pasar bebas tidak dapat dihindari lagi dengan menyatunya ekonomi semua bangsa. Hal ini merupakan suatu tanda kaum kapitalis dengan negara liberalnya dalam persatuan politik dan ekonomi

¹Hambatan tarif adalah hambatan terhadap arus barang ke dalam satu negara yang disebabkan berlakunya tarif bea masuk maupun tarif lainnya yang tinggi oleh suatu negara terhadap suatu barang. Hambatan non tarif adalah hambatan arus barang kedalam suatu negara yang disebabkan oleh tindakan selain penerapan tarif atas suatu barang, misalnya berupa penerapan standar tertentu atas suatu barang impor yang sedemikian sulit dicapai oleh para eksportir. Lihat A.Setiadi, *Antidumping Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, S&R Legal, Jakarta, 2001, Hlm 1.

Semoga jerih payah yang telah diberikan mendapat berkah dan ridho dari ALLAH SWT. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Yaa Robal Alamin.

Palembang, Juli 2006


Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters and a long horizontal stroke extending to the right.

Reza Palepi Naradam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...	i
HALAMAN PERSETUJUAN...	ii
HALAMAN TIM PENGUJI...	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN...	iv
KATA PENGANTAR...	v
DAFTAR ISI...	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. latar belakang...	1
B. Permasalahan...	10
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan...	10
D. Metode Penelitian...	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DUMPING DAN ANTIDUMPING	
A. Pengertian Dumping...	14
B. Jenis-Jenis Dumping...	16
C. Subsidi...	20
D. Kerugian Materiil Industri Dalam Negeri Akibat Dumping...	22
E. Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan...	23
F. Hak dan Kewajiban Negara...	24
G. Elemen-elemen Hukum...	27
H. Konsep pemikiran dari Kajian Ekonomi...	29



I. Sejarah Peraturan Antidumping...	30
J. Cara Penghitungan Dumping...	31
K. Pemerintahan yang Baik...	38
L. Prinsip-Prinsip GATT...	39

BAB III PEMBAHASAN MENGENAI UPAYA DAN PERANAN SERTA FUNGSI PEMERINTAH DALAM MENGATASI KEBIJAKAN ANTIDUMPING.

A. Peranan dan Fungsi Pemerintah didalam Mengatasi Kebijakan Antidumping...	44
B. Upaya-Upaya yang Dapat Ditempuh Oleh Pemerintah Untuk Mengatasi Suatu Praktik dumping...	50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan...	67
B. Saran...	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dan perjanjian internasional yang berkenaan dengan masalah ekonomi yang mengarah pada perdagangan bebas dapat mengakibatkan implikasi positif dan implikasi negatif bagi perkembangan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perjanjian-perjanjian tersebut kemudian menjadi tatanan perdagangan internasional, yang menjadi tujuan akhir yaitu liberalisasi perdagangan internasional antara lain dengan dihapuskannya hambatan-hambatan tarif atau nontarif¹ menuju era perdagangan internasional.

Berangkat dari kondisi dan perkembangan ekonomi yang berbeda pada negara-negara yang ambil bagian pada perjanjian-perjanjian internasional tersebut maka sebenarnya tidak semua negara siap untuk menghadapi era perkembangan bebas yang disepakati oleh GATT / WTO, terutama negara-negara berkembang atau biasa disebut sebagai negara dunia ketiga.

Perkembangan ekonomi yang mengarah kepada pasar bebas tidak dapat dihindari lagi dengan menyatunya ekonomi semua bangsa. Hal ini merupakan suatu tanda kaum kapitalis dengan negara liberalnya dalam persatuan politik dan ekonomi

¹Hambatan tarif adalah hambatan terhadap arus barang ke dalam satu negara yang disebabkan berlakunya tarif bea masuk maupun tarif lainnya yang tinggi oleh suatu negara terhadap suatu barang. Hambatan non tarif adalah hambatan arus barang ke dalam suatu negara yang disebabkan oleh tindakan selain penerapan tarif atas suatu barang, misalnya berupa penerapan standar tertentu atas suatu barang impor yang sedemikian sulit dicapai oleh para eksportir. Lihat A.Setiadi, *Antidumping Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, S&R Legal, Jakarta, 2001, Hlm 1.

dunia. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pola perdagangan bebas ini telah menimbulkan ketergantungan dan pola integrasi ekonomi nasional ke ekonomi global. Hal ini merupakan salah satu penyebab dari adanya persaingan antara pelaku ekonomi dalam perdagangan internasional yang semakin ketat, persaingan ini tampaknya mendorong untuk terjadinya persaingan yang curang. *Dumping*² salah satu diantaranya merupakan persaingan dalam bentuk harga berupa diskriminasi harga atau menjual dibawah harga normal.

Sebagian besar negara maju melakukan proteks terhadap praktek dumping ini, dengan memberlakukan prangkat hukum antidumping, guna melindungi industri domestiknya dari *destruksi* pasar, karena adanya praktek penjualan barang impor dibawah harga darimana semestinya.

Ketatnya ketentuan hukum antidumping dinegara tujuan ekspor ternyata menimbulkan berbagai masalah, secara politis ekonomi, hal ini membatasi akses negara berkembang untuk ikut berperan dalam perdagangan internasional. Hikmawanto Juwana mengatakan bahwa :

*'Kepentingan ekonomi negara maju lebih dominan dan mewarnai wajah hukum internasional, perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan masalah ekonomi lebih mengakomodasi masalah prinsip-prinsip yang dianut oleh negara maju. Bahkan para pelaku usaha negara maju banyak mendapat perlindungan dari perjanjian internasional yang dinegosiasikan antara negara maju dan negara berkembang.'*³

² Praktik Dumping dilakukan oleh negara pengekspor dengan menentukan harga dibawah atau lebih rendah dari harga nominalnya atau unit cost yang sebenarnya atau dapat juga dikatakan menjual dengan harga yang lebih murah dinegara pengimpor daripada negara produsennya sendiri, lihat Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, 2002, Hlm 132.

³ Hikmawanto Juwana, Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekopnomi Negara Berkembang Dan Negara Maju, Pidato pengukuhan Guru Besar Tetap, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2001, Hlm.4

Indonesia sebagai negara berkembang tidak lepas dari kecendrungan ekonomi ini, negara-negara pesaing Indonesia baik negara maju maupun negara berkembang, disuatu sisi semakin gencar melancarkan tuduhan praktek dumping kepada Indonesia guna melindungi industri dalam negerinya dan disisi lain berkemungkinan juga akan melakukan praktek dumping terhadap Indonesia.

Sebagai negara yang berdaulat dan subyek hukum internasional, bangsa Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil⁴, baik secara ekstrem dalam hubungan dagang antara Indonesia dengan negara lain, maupun secara intern dalam hal kepentingan pengusaha selaku produsen dengan masyarakat selaku konsumen. Bung Hatta dalam tulisannya mengatakan :

“Berkenaan dengan pandangan mengenai kepentingan negara dan bangsa maka Indonesia dalam setiap persoalan akan menentukan sikap dan mengambil keputusan yang tepat yang dapat melindungi kepentingannya dalam memenuhi perjanjian-perjanjian internasional yang akan diterimanya.”⁵

Dalam hal tindakan anti dumping yang diterima oleh Indonesia dari negara lain terhadap produk-produk andalan bangsa Indonesia, seperti ; tekstil, kayu lapis, bahan kimia dan beberapa produk lain tentu merupakan masalah besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena produk-produk andalan itulah yang menjadi sumber devisa utama dari sektor nonmigas.

⁴ Dalam hal ini MR. NE Algra mengatakan, bahwa keadilan itu merupakan masalah kita semua dan didalam suatu masyarakat setiap anggota berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban itu, orang tidak boleh netral apabila terjadi sesuatu yang tidak adil, Lihat NE Algra, Mula Hukum, (Bandung, Bina Cipta, 1983), Hlm. 104.

⁵ Muhammad Hatta, Dasar politik Luar Negeri Republik Indonesia, (Jakarta, Tintamas, 1953). Hlm.21.

Salah satu upaya untuk menyingkapi dumping adalah dengan melakukan upaya antidumping seperti menetapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Dalam proses anti dumping, persoalan yang sebenarnya adalah ; (a) apakah eksporting asing menggunakan harga dumping didalam pasar importir ?; (b) seandainya dumping terjadi, apakah penyebab kerugian material produsen domestik pada produknya ?, sebagaimana yang dikatakan Michael J. Trebilcock dan Robert Howze dalam tulisan mereka dalam anti dumping :⁶

“In antidumping proceedings, the following substantive issue are central (a) whether the foreign exported is engaged in “dumping” goods into the importing country market. Determining wheter dumping is occurring and what the margin of dumping is entails comparing a foreign firm’s eksport price in the importing country market with either prices charge by the eksported in its home market in the ordinary course of trade, or where insufficient transaction exist in home country to yeold a reliable set home market prices, with the export’s average toals cost including overheads and a reasonable margins of profit : (b) if dumping is occurring, whether it is causing material injury to domestic producers of like products, which in turn requires interpretations of “domestic producer”, “like product”, “material injury”, and causation.”

Ketentuan antidumping ini sudah tercantum sejak disepakatinya GATT pada tahun 1947, secara stimultan telah diadakan beberapa perjanjian tambahan (side Agreement) mengenai suatu pasal dalam GATT, dimana perjanjian tambahan itu dikenal dengan code. Lembaga antidumping diatur dalam pasal VI GATT yang merekomendasikan kepada setiap negara anggota untuk mengimplementasikan

⁶ Michael J. Trebilcock dan Robert Howze, *The Regulation of International Trade : Antidumping Law*, USA Rontledge, 1999 (dalam Hikmawanto Juwana, *Hukum Perdsagangan Internasional*), Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, Hlm.168.

ketentuan GATT dalam sistem hukum nasional masing-masing. Ketentuan pasal VI GATT tersebut adalah sebagai berikut :

“The contracting parties recognize the dumping, by which products of one country are introduced into. One commerce of another country at less than normal value of the products, is to be condemned of it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retrads the establishment of a domestic industry.”⁷

Sebagai tindak lanjut dan implementasi dari ketentuan ini telah disepakati dalam Tokyo round yang menghasilkan Antidumping Code 1979 yang disepakati dan mengikat sejumlah 22 negara yang berlaku efektif semenjak 1 januari 1980. Code 1979 ini kemudian digantikan oleh Antidumping Code 1994 yang dihasilkan oleh Uruguay Round dengan nama Multilateral Trade Agreement (MTA), dimana instrumen hukum tersebut ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan Agreement Esthablishing the World Trade Organization di Marrakesh (Maroko) pada tanggal 15 april 1994. Dengan demikian, antidumping code 1994 sudah merupakan suatu paket yang inklusif dan integral dari agreement establishing the WTO⁸, suatu institusi yang bertujuan antara lain untuk memajukan perdagangan bebas dunia diantara negara-negara anggotanya sesuai dengan Multilateral Trade Agreement.

Sebagai negara yang turut ambil dalam perdagangan multilateral, Indonesia telah meratifikasi the agreement of establishing of the WTO melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994 (lembaran negara tahun 1994 nomor 57, tambahan lembaran negara

⁷ Lihat pasal VI GATT, sebagai dasar hukum antidumping dalam perdagangan internasional yang berlaku bagi anggota peserta WTO.

⁸ Ade Maman Suherman, Op Cit, Hlm.133.

nomor 3564). Dengan meratifikasi agreement establishing the WTO ini, Indonesia telah sekaligus telah meratifikasi antidumping code (1994) yang merupakan salah satu dari multilateral trade agreement.⁹

Pasal 18 A pada antidumping code mewajibkan negara anggotanya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan selambat-lambatnya sebelum WTO secara resmi berdiri, yaitu tanggal 1 januari 1995 untuk mengadakan ataupun menyesuaikan undang-undang, peraturan-peraturan maupun prosedur administratif yang berkaitan dengan antidumping yang telah ada dimasing-masing negara anggotanya dengan ketentuan yang tercantum dalam antidumping code (1994).¹⁰

Sebagai konsekuensi diratifikasinya agreement establishment the WTO oleh Indonesia, Indonesia kemudian memberikan ketentuan dasar tentang antidumping dengan cara menyisipkan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean. Ketentuan-ketentuan antidumping ini tercantum dalam bab IV tersebut yang berjudul "Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan" sedangkan bagian pertama berjudul "Bea Masuk Anti Dumping". Ketentuan inilah yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan pelaksanaan tentang antidumping di Indonesia.¹¹

"Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan yang menyangkut atau berhubungan dengan UU No 10 tahun 1995, beserta peraturan pelaksanaannya, maka hal tersebut menandakan sikap pemerintah Indonesia dalam komitmennya dalam mengikuti era perdagangan bebas tidak diragukan lagi, tetapi masih banyak aspek hukum yang masih harus mengalami harmonisasi terhadap hukum nasional. Selain masalah harmonisasi, Indonesia juga harus siap menghadapi segala macam konsekuensi yang

⁹ A. Setiadi, Op. Cit, Hlm. 5

¹⁰ Ibid, Hlm.11

¹¹ Ibid, Hlm.12

timbul sampai dengan tataran implementasi kesepakatan yang dituangkan didalam WTO.”

Mengamati perkembangan ekonomi global dewasa ini, akhirnya hukum, khususnya hukum ekonomi dapat dipandang sebagai suatu gejala universal yang berlaku bagi semua bangsa, sehingga pandangan F.C. Von Savigny bahwa hukum itu adalah jiwa bangsa (*Volksgeist*) dan merupakan bagian dari kebudayaan suatu bangsa¹², yang saat ini telah mengalami pergeseran nilai.

Hal tersebut diatas tidak mutlak harus terjadi jika suatu bangsa itu kuat, dengan tetap mengambil bagian dalam perdagangan global dan pergaulan internasional tanpa menghilangkan jati diri dan nilai budaya bangsanya sehingga kepentingan nasionalnya akan tetap terlindungi.¹³

Demikian juga halnya dengan Indonesia, jika bangsa Indonesia lemah maka bangsa Indonesia akan hanyut dan akan menjadi korban dalam percaturan ekonomi global, maka oleh karena itu, bangsa Indonesia harus membenahi diri sehingga kuat dalam menghadapi kompetisi perdagangan global. Dengan demikian, pandangan F.C Von Savigny tentang *volksgeist* masih perlu dijadikan rujukan untuk mempertahankan eksistensi dan kepentingan bangsa Indonesia.

Dengan diratifikasikannya beberapa perjanjian internasional, seperti Agreement Establishing the WTO, pemerintah Indonesia selaku pemegang

¹² J.W. Harris, *Legal Philosophies*, The Historical School and Non State Law, London Butter Worths, 1980, hlm. 219.

¹³ Seperti Amerika Serikat menolak atau tidak memberikan dukungan terhadap pembentuk ITO karena Amerika Serikat merasa kepentingan nasionalnya tidak terpenuhi, sehingga merasa tidak punya kepentingan dengan ITO.

kedaulatan rakyat harus tetap memperhatikan budaya bangsa serta segenap kepentingan bangsa Indonesia, yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah, tidak hanya kepentingan pengusaha selaku produsen, tetapi juga kepentingan masyarakat selaku konsumen.

Pemerintah selaku regulator sangat berperan dan menentukan dalam mengambil kebijakan di sektor perdagangan internasional karena mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari individu maupun badan hukum. Salah satu wujud dari kedudukan yang lebih tinggi tersebut terlihat pada kewenangan pemerintah untuk membuat peraturan bagi individu maupun badan hukum.¹⁴ Dengan demikian, pemerintahlah yang dapat memberikan perlindungan kepada segenap bangsa, baik kepada pengusaha selaku produsen maupun kepada masyarakat selaku konsumen melalui peraturan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diambilnya.

Suatu peraturan dan tatanan akan efektif bila berlaku dalam masyarakat, bila tatanan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta dapat menjawab kebutuhan dan kepentingan mereka. Selanjutnya, berperannya hukum secara kondusif dalam pembangunan ditentukan oleh setidaknya lima kualitas, yaitu :

¹⁴ Namun jika pemerintah menjadi pihak dalam sebuah kontrak bisnis, maka pemerintah dianggap sebagai subyek hukum perdata yaitu sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan komersial (*Acts. Jure Gestionis*), sehingga melahirkan suatu kontrak bisnis yang berdemensi publik, hal ini harus dibedakan dengan kegiatan pemerintahan (*acts jure imperii*), Hikmawanto Juwana, Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan hukum internasional; Bab 4 Kontrak Bisnis yang Berdemensi Publik, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm.43.

Stability, Predictability, Fairness, Education dan kemampuan profesi hukum.¹⁵ Stabilitas dan kemampuan memprediksi merupakan suatu prasyarat berfungsinya suatu sistem ekonomi. Adanya stabilitas juga menunjukkan bahwa hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dalam mengakomodir kepentingan yang saling bersaing. Predictability sangat diperlukan oleh negara-negara yang masyarakatnya baru memasuki hubungan-hubungan ekonomi yang melampaui lingkungan sosial dan tradisi mereka. Aspek Fairness seperti persamaan dimuka hukum atau standar sikap pemerintah merupakan hal yang diperlukan untuk memelihara mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.

Dengan demikian, perlu dilakukan pembahasan tentang hukum antidumping di Indonesia yang akan dianalisis dari aspek yuridis dan ekonomis, sebagai suatu panduan praktis bagi pelaku bisnis untuk melakukan perdagangan internasional maupun untuk kalangan akademisi dan pemerhati masalah-masalah perdagangan internasional.

¹⁵ Erman Rajaguguk, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Pada Era Globalisasi : Implementasi Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam bidang Hukum pada Fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997, Cetakan Kedua, 1999, hlm. 10.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah :

1. Apakah peranan dan fungsi pemerintah didalam mengatasi praktik dumping ini?
2. Apakah upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi suatu praktik antidumping ini?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk memperoleh data guna mempertimbangkan efektifitas dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dumping yang berlaku saat ini apakah sesuai dengan kewajiban yang disepakati dalam GATT 1994 bagi Indonesia sebagai negara peserta yang telah meratifikasi GATT tersebut. Berdasarkan data tersebut bagaimana pelaksanaan dumping dan bagaimanakah usaha pemerintah didalam menangani praktik dumping ini.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk :

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini ditujukan sebagai masukan bagi pengembangan hukum internasional khususnya mata kuliah hukum ekonomi internasional atau juga untuk hukum perdagangan internasional.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil studi ini diharapkan bermanfaat bagi para akademik dan mahasiswa ilmu hukum khususnya jurusan hukum internasional dan ilmu-ilmu social

lainnya. Juga sebagai pertimbangan bagi penelitian yang sejenis dan aspek-aspek yang belum terungkap dalam penelitian ini agar dapat dikembangkan lebih jauh guna menambah ilmu pengetahuan dan cakrawala berpikir.

- b. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi himbauan pemikiran dan sebagai bahan perdamaian di masa yang akan datang.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan antara pengumpulan data-data tertulis atau data-data sekunder, sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Jenis pendekatan

- a. Pendekatan yang digunakan metode deskriptif yuridis analitis, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada analisis secara yuridis terhadap pengetahuan-pengetahuan yang ada. Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah secara internasional dan nasional yang mengungkapkan berbagai ketentuan hukum yang berhubungan dengan dasar pengaturan dan mempunyai koherensi antara perjanjian yang tertuang didalam GATT dengan pelaksanaan di dalam negara Indonesia, dimana negara Indonesia ini telah menyetujui untuk bergabung didalam GATT tersebut.

- b. Pendekatan Historis, yaitu pendekatan berdasarkan kejadian atau peristiwa dimasa lalu anantara lain mengenai GATT tersebut, atau mengenai praktik dumping yang terjadi.

Kedua pendekatan ini juga dilengkapi dengan potongan-potongan pendapat para ahli mengenai praktik dumping ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library reseach*) maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data-data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan konvensi dan traktat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti surat kabar, acuan buku, laporan-laporan dan data artikel.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus umum bahasa Indonesia dan ensklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat pencarian data oleh penulis berada di wilayah Palembang, antara lain :

- a. Perputakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- b. Perpustakaan pusat Universitas Sriwijaya

- c. Perpustakaan Wilayah Sumatera Selatan
- d. Warung Internet.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A.Setiadi, 2001, *Antidumping Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, S&R Legal, Jakarta.
- Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia.
- AF. Elly Erawati dan J.S. Badudu, 1996, *Kamus Hukum Ekonomi Inggris-Indonesia*, Jakarta, Proyek ELIPS
- Dr. Jeane Neltje Saly, 2004, *Analisis Ketentuan Yuridis Ketentuan Hukum Dumping dan Keadilan Berusaha Dalam Pelaksanaan GATT / WTO dan Usaha Pemerintah Dalam Penyelesaiannya*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Drs. Mansyur Kartayasa, S.H., M.H., 2004, *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Tanggung Jawab Perdata Atas pelaksanaan Pemerintah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Erman Rajaguguk, 1999, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Pada Era Globalisasi : Implementasi Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam bidang Hukum pada Fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997, Cetakan Kedua.
- Gabrielle Marceau, 1994, *Antidumping and Antitrust Issues in Free Trade Areas*, Oxford, Clarendon Press.

- Hari Chand, 1994, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur, International Law Book Service.
- Hikmawanto Juwana, 2002, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan hukum internasional; Bab 4 Kontrak Bisnis yang Berdemensi Publik*, Lentera Hati, Jakarta.
- Hikmawanto Juwana, 2001, *Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang Dan Negara Maju*, Pidato pengukuhan Guru Besar Tetap, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Hikmawanto Juwana, 2002, *Hukum Perdagangan Internasional*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- H.S. Kartadjoemena, 1997, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, Universitas Indonesia (UI-Press)
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- J.W. Harris, 1980, *Legal Philosophies, The Historical School and Non State Law*, London Butter Worths.
- Keith Steele, 1996, *Antidumping under the WTO : A Comparative Review*, (London-the Hague-Boston, Kluwer Law International and International Bar Association.
- Lawrence M. Friedman, 1998, *American Law-an Intrudction*, New York-London, WW Norton & Company.
- Muhammad Hatta, 1953, *Dasar politik Luar Negeri Republik Indonesia*, (Jakarta, Tintamas)

NE Algra, 1983, Mula Hukum, (Bandung, Bina Cipta)

Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, 1992, Masalah-masalah Perdagangan,
Perjanjian, Hukum Perdata Internasional Dan Hak Milik Intelektual,
Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, SH, 1994, Hukum Internasional, Yogyakarta,
Universitas Atmajaya

Raj Bhala, 2001, International Trade Law, Theory and Practisse, 2nd
, Washington D.C., Lexis Publishing

Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, (New York A Division of
Aspen Publisher Inc. & AA. Wolter Kluwer

Yulianto Syahyu, 2004, Hukum Antidumping di Indonesia, Analisis dan
Panduan Praktis, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Majalah atau Jurnal

KADI, Mewujudkan Fair Trade Melalui Tindakan Antidumping, yang
disampaikan pada seminar Anti Dumping di hotel swarna dwipa tanggal
2 juli 2006